



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Renja – PD Tahun 2023 merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- (2) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Renja – PD Tahun 2023 terdiri dari Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- b. Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- h. Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Blitar;

- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- w. Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- aa. Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;
- bb. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar; dan
- dd. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama

DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 4 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

26. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f.

penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 39).

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2023, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan

rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2023.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan kata lain, RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2023 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun

RKPD. Namun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2023.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023. Sedangkan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi. Dana Bagi Hasil Cukai;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
28. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2023

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II Evaluasi Hasil RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penelaahan usulan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (2021) Ketika masih menjadi bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan bagian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dan prakiraan capaian tahun berjalan (2022) dengan mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2) dan tahun 2022 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Korban Bencana

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Resntra PD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
					2. Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang tersedia	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	3 jenis	100 %
05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik untuk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 jenis	-	-	-	-	12 jenis	12 jenis	100 %
05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100 %	-	-	-	-	25 %	25 %	25 %
05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor antar lembaga dalam penanganan bencana	170 orang	-	-	-	-	170 orang	170 orang	100 %
					Jumlah dokumen penanggulangan bencana	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25 %
05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (88,85)	-	-	-	-	Baik (79)	Baik (79)	
05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	11 dokumen	-	-	-	-	11 dokumen	11 dokumen	100 %
05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	8 dokumen	-	-	-	-	9 dokumen	9 dokumen	112,5 %
05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	23 ASN	-	-	-	-	23 ASN	23 ASN	100 %
05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (bulanan/triwulanan/semesteran) yang disusun	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100 %
05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	1. Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 even	-	-	-	-	4 even	4 even	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Resnra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					2. Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	3 jenis	100 %
05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	-	-	-	-	6 komponen	6 komponen	100 %
05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	2 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	500 %
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	4 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	250 %
05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	28 jenis	-	-	-	-	30 jenis	30 jenis	107,14 %
05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1100 dos	-	-	-	-	1100 dos	1100 dos	100%
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis	-	-	-	-	43 jenis	43 jenis	100%
05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetakan	-	-	-	-	8 cetakan	8 cetakan	100%
					Jumlah lembar penggandaan	30000 lembar	-	-	-	-	28473 lembar	28473 lembar	94,91 %
05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	-	-	-	-	3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	100%
05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rakor	-	-	-	-	50 rakor	50 rakor	100%
05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	-	-	-	-	3 rekening	3 rekening	100%
05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan, jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
					Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	6 orang	-	-	-	-	5 orang	5 orang	83,33 %
05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	5 unit	-	-	-	-	5 unit	5 unit	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Resntra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	14 unit	-	-	-	-	14 unit	14 unit	100%
05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100%
05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	100%

Program/kegiatan tahun 2021 telah memenuhi pencapaian realisasi target sebagaimana berikut :

NO	Program / Kegiatan	%
A	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	73,89
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	59,20
1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	88,40
1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	34,91
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	81,58
2.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	81,58
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	19
3.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- b. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara atasan dan bawahan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya / Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia

- b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
- e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2022 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;
2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;
3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya kultur asing yang bebas;
6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah;
7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;
8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja BPBD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kota Blitar.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	92	1.289.481.301	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	92	1.597.189.043	
			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	2				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	2		
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	50				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	50		
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencanaa Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	271.310.700	Pelayanan Informasi Rawan Bencanaa Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	359.506.830	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	950	271.310.700	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	950	359.506.830	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase kompetensi SDM penanganan bencana yang terlatih	87	585.663.801	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase kompetensi SDM penanganan bencana yang terlatih	87	574.538.076	
			Persentase kelurahan yang diusulkan kelurahan tangguh bencana kategori Madya	14,3				Persentase kelurahan yang diusulkan kelurahan tangguh bencana kategori Madya	14,3		
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100		
			Persentase pemanfaatan sarana prasarana pendukung	50				Persentase pemanfaatan sarana prasarana pendukung	50		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
			penanganan bencana					penanganan bencana			
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	90	166.967.601	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	90	93.464.224	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	260.796.200	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	331.796.179	
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21	157.900.000	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21	149.277.673	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	0	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	250.606.800	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	468.054.479	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	250.606.800	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	468.054.479	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100	181.900.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100	195.089.658	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	181.900.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	195.089.658	
2	Program penunjang urusan	Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	14.336	Program penunjang urusan	Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	14.336	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Blitar	(IKM)			pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Blitar	(IKM)			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	54.752.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	49.604.009	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	9.382.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	8.234.028	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	45.369.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	41.369.981	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	3.176.909.131	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	2.703.674.632	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3.168.323.631	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2.696.089.092	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	8.585.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	7.585.540	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	176.336.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	150.001.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	86.043.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	86.043.075	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25	90.293.900	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25	63.957.925	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	370.998.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	276.480.841	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	22.952.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	8.191.664	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	37.096.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	27.096.416	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	61.196.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	12.647.190	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	47.836.650	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	27.216.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	41.003.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	40.788.571	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24	5.771.850	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat		Jumlah laporan Penyelenggaraan	50	251410	Penyelenggaraan Rapat		Jumlah laporan Penyelenggaraan	50	251410	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	756.074.683	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	304.864.674	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	0	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	27.114.850	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	27.114.856	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	22	728.959.833	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	22	277.749.818	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	0	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	0	0	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	0	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	0	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	302.597.350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	245.413.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	44.713.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	44.713.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan		jumlah laporan Penyediaan Jasa	13	27.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan		jumlah laporan Penyediaan Jasa	13	20.700.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	176.667.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	172.667.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	154.442.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	154.442.200	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	20	6.503.500	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	20	6.503.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37	15.721.7000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37	11.721.700	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	0	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023
KOTA BLITAR

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota Sub. Kegiatan : Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Aktifitas : Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Kelurahan Blitar	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	32 orang	Diakomodir

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan

- Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan

- Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
- Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal;
 - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui agenda pembangunan yang perlu dilakukan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang Sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
- c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	
			2023	2024
<i>Tujuan :</i> Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana <i>Sasaran :</i> Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	<i>Indikator Tujuan :</i> Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks	0,58	0,60
	<i>Indikator Sasaran :</i> Indeks Kapasitas Daerah	Nilai Indeks	0,55	0,57

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selain itu perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 diarahkan pada langkah perbaikan berdasarkan LKJIP tahun 2021 yaitu mengoptimalkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan difokuskan pada Pendampingan lebih intensif kepada kelurahan tangguh bencana yang sudah terbentuk dengan melibatkan peran relawan, organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, MMDMC, dan Pramuka.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
											Nasional					Daerah			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5,499,895,099									7,489,964,881			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 indeks	3,902,706,056								80 indeks	5,873,328,976		
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	49,604,009								100 %	51,834,435		
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8,234,028	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	12 Dokumen	8,645,729	BPBD			
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	41,369,981	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	20 Laporan	43,188,706	BPBD			
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi	100 %	2,703,674,632								100 %	2,838,858,363		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						keuangan perangkat daerah sesuai standar										
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/b ulan	2,696,089,09 2	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	25 Ora ng/bul an	2,830,893,546	BPBD
1	5	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	5 Laporan	7,585,540	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	5 Lapo ran	7,964,817	BPBD
1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	150,001,000						100 %	164,572,064	
1	5	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	86,043,075	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Pegawai	3 Pake t	97,397,343	BPBD
1	5	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	63,957,925	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Pegawai	25 Ora ng	67,174,721	BPBD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
								Nasional	Daerah							
1	5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	276,480,841					100 %	268,974,401		
1	5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,191,664	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	1 Pake t	8,601,247	BPBD
1	5	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	27,096,416	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	3 Pake t	27,513,253	BPBD
1	5	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	12,647,190	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	3 Pake t	14,791,258	BPBD
1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	27,216,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	8 Pake t	28,576,800	BPBD
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,788,571	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	1 Pake t	42,771,143	BPBD
1	5	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	24 Dokume n	5,400,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-		Peningkatan Kualitas Lingkungan	Perangkat Daerah	24 Dok umen	5,670,000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
					Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi				
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	155,141,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Perangkat Daerah	50 Laporan	141,050,700	BPBD
1	5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	304,864,674						100 %	1,802,124,648	
1	5	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	27,114,856	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	OPD	4 Unit	28,470,598	BPBD
1	5	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	277,749,818	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	OPD	22 Unit	311,453,904	BPBD
1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	245,413,500						100 %	257,684,175	
1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44,713,500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	OPD	36 Laporan	46,949,175	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Nasional	Daerah						
1	5	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	200,700,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	OPD	13 Laporan	210,735,000	BPBD
1	5	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Daerah	100 %	172,667,400						100 %	489,280,890	
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	154,442,200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	OPD	15 Unit	162,164,310	BPBD
1	5	1	2.0	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	6,503,500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	OPD	20 Unit	6,828,675	BPBD
1	5	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	11,721,700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	OPD	37 Unit	12,307,785	BPBD
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	2 kelurahan	1,597,189,043						2 kelurahan	1,616,635,905	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
						status darurat bencana										
						Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana	50 %						50 %			
						Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	92 %						92 %			
1	5	3	2.0 1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	359,506,830					100 %	327,833,845		
1	5	3	2.0 1	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	950 Orang	359,506,830	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	masyarakat	950 Orang	327,833,845	BPBD
1	5	3	2.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kompetensi SDM penanganan	100 %	574,538,076					100 %	603,265,867		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
						bencana yang terlatih										
1	5	3	2.0 2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	90 Orang	93,464,224	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyarakat	90 Orang	98,137,435	BPBD
1	5	3	2.0 2	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	331,796,179	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyarakat	12 Dokumen	348,386,876	BPBD
1	5	3	2.0 2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	21 Kawasan	149,277,673	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyarakat	21 Kawasan	156,741,556	BPBD

BAB V

PENUTUP

Dari uraian – uraian seperti tersebut diatas terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang penanggulangan bencana. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka sangat mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.

Kaidah-kaidah yang dipedomani adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Renja Tahun 2023 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan; serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.

Rencana Tindak Lanjut dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Blitar Tahun 2023 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.